

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)
DI MEDIA SOSIAL**

Yunita Rahayu Kurniawati¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : yunitarahayu98@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the misuse of social media which is one of the agendas of crime in cyberspace (cyber crime) which then raised the crime of spreading lying news (hoaxes). The legal issues in this research are the form of criminal liability of spreading hoaxes and the modus operandi on social media. This research is a legal research by using statute approach and case approach. The materials are collected through literature study method, with primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials are analyzed and processed to be arranged systematically. The research shows that the criminal liability of spreading lying news (hoaxes) was imprisonment and fines, while the modus operandi was carried out by spreading hoaxes and hate speech in the form of insults, defamation, unpleasant acts, provoking and inciting.

Keywords : *Criminal Liability, Lying News, Hoaxes, Social Media.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan media sosial yang menjadi salah satu agenda dari kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) yang kemudian memunculkan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*). Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dan modus operandinya di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi literatur. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa dan diolah untuk disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah pidana penjara dan denda, sedangkan modus operandinya dilakukan dengan menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi dan menghasut.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Berita Bohong, Hoax, Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Proses komunikasi yang selama ini hanya berjalan secara tradisional seperti komunikasi melalui tatap muka (*face to face*), komunikasi melalui kelompok maupun komunikasi yang dilakukan secara massa kini telah berubah sepenuhnya

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

dengan berkembangnya teknologi komunikasi saat ini, khususnya dalam hal ini adalah internet. *The US Supreme Court* mendefinisikan pengertian internet sebagai “*International network of interconnected computers*”, telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari bagi banyak orang, bukan hanya untuk melakukan komunikasi namun juga untuk kepentingan transaksi bisnis yang efektif dan efisien kapan saja dan di mana saja.² Adapun perubahan proses ini disebabkan oleh besarnya dampak globalisasi bagi kehidupan manusia. Di era globalisasi yang semua serba modern ini, semua orang menjadi sangat bergantung pada internet khususnya media sosial. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya berbagai perubahan di bidang kemasyarakatan.³ Perubahan-perubahan itu dimulai secara mendasar dalam kehidupan manusia berkomunikasi sehari-hari, contohnya adalah komunikasi yang biasanya dilakukan bertemu dan bertatap muka, saat ini telah bisa dilakukan hanya dengan melalui media sosial. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau yang disebut dengan internet telah menciptakan dunia baru yang disebut dengan *cyberspace*.⁴ *Cyberspace* sebagai suatu bentuk jaringan komunikasi telah membentuk suatu komunitas sendiri yang disebut media sosial.

Media sosial sebagai suatu wadah yang berguna untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi sosial. Ia sebagai suatu cara baru dalam membangun hubungan komunikasi antar individu, untuk bekerja sama dan berdiskusi. Manusia selalu membutuhkan adanya informasi dari manusia yang lain, sebab secara alamiah bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Konten-konten yang disebar oleh pengguna internet ke jejaring sosial dapat menjadi sumber informasi bagi orang yang membutuhkan, lebih pentingnya lagi bahwa media sosial memiliki keunggulannya yaitu dapat digunakan di manapun dan kapanpun.

Data Kemekominfo tahun 2018 menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu (*hoax*). Adapun hasil riset dari DailySocial menyebutkan bahwa sebesar 44,19% masyarakat Indonesia tidak bisa mendeteksi berita *hoax*. Sebanyak 73% responden

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara: Cyber Crime*, Bandung: Refika Aditama, h. 24.

³ Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, h. 87-88.

⁴ Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 91.

selalu membaca seluruh informasi namun hanya 55% yang selalu memverifikasi keakuratan (*fast check*). DailySocial bersama dengan Jakpat Mobile Survey Platform merilis hasil riset tentang sebaran hoax dan apa yang mereka lakukan saat menerima hoax bahwa saluran terbanyak penyebaran berita bohong (*hoax*) di jumpai pada media sosial. Persentasenya adalah pada platform Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%).⁵

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pengelolaan perkembangan teknologi elektronik. Di dalam undang-undang ini telah diatur berbagai hal yang berkaitan dengan suatu informasi elektronik beserta kriteria-kriterianya.

Perkembangan teknologi informasi serta perkembangan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum perlu untuk mengikutinya. Oleh karena itu diatur pula mengenai hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana yang kemudian disertai dengan ancaman sanksi pidananya. Pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku menurut undang-undang yang bersangkutan. Pidana selain dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana serta memberikan efek jera kepadanya, ia juga dapat digunakan sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran dan agar senantiasa berhati-hati dalam bertingkah laku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media sosial di Indonesia?, 2) Bagaimana modus operandi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media sosial di Indonesia?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media sosial di Indonesia, serta bagaimana modus operandi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media sosial di Indonesia. Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan kajian dan pengembangan

⁵ DailySocial, “*Distribusi Hoax di Media Sosial 2018*”, diakses dari <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018>, pada tanggal 25 September 2019 Pukul 21:05 WIB.

ilmu dalam bidang pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita bohong (hoax), manfaat selanjutnya yaitu dapat menjadi referensi literatur bagi praktisi hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta dalam mengambil keputusan berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang objeknya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi *kepustakaan (library research)* dengan bahan hukum yang ada. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Sosial di Indonesia

Seseorang dapat disebut telah melakukan tindak pidana apabila perbuatannya terbukti sebagai tindak pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Akan tetapi, tidak semua pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hal ini yang kemudian kita kenal dengan adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya (dapat dihukum).⁶ Adapun yang mendasari kemampuan bertanggung jawab itu adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*versdelijke vermogens*) orang tersebut.⁷ Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing kita kenal dengan istilah *teorekenbaarheid*, *criminal responsibility* atau *criminal liability* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana atau tidak.

Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah:

⁶ S.R Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, h. 244.

⁷ *Ibid.*, h. 244-245.

- a) Seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana
- b) Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan pidana
- c) Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana
- d) Tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku.⁸

Pengaturan mengenai berita bohong (*hoax*) diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut:

Pasal 28 ayat (1): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal 28 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE Tahun 2016.

Pasal 45A ayat (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Renika Cipta, h. 164.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁹

Untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak
- c) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
- d) Mengakibatkan kerugian

Membahas mengenai kabar bohong seperti yang disiarkan dalam media sosial, aturan yang terdapat dalam KUHP termuat dalam Pasal 390 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”¹⁰

Menurut KUHP, “menyiarkan” (*verspreiden*) adalah melakukan perbuatan dengan menyebarkan sesuatu (kabar bohong) kepada umum sehingga diketahui oleh orang banyak (umum). Kata “menyiarkan” menandakan bahwa tindak pidana ini belum diperbuat apabila kabar bohong hanya diberitahukan kepada satu orang saja, sebab itu, kabar bohong harus diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang.

Unsur penting dalam pasal ini adalah bahwa penyiaran kabar bohong benar-benar mengakibatkan harga barang dagangan naik atau turun. Akan tetapi, bisa jadi ada sebab lain yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang tersebut. Maka, dalam praktik belum tentu mudah untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam hal ini.¹¹

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, h. 50.

Pengaturan berita bohong juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15.

Pasal 14 ayat (1): “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Pasal 14 ayat (2): “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan,, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”¹²

Unsur keonaran merupakan bahaya atau kerugian yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong yang disiarkan dengan ditambahkan atau dikurangi isinya. Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya merupakan kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, akan tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Harus benar-benar dapat dibuktikan antara berita bohong yang disiarkan tersebut dengan tambahan atau pengurangan dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disyaratkan dalam setiap rumusan pasal tersebut.

Perumusan bahaya dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dirumuskan tidak seragam. Rumusan Pasal 14 ayat (1) disyaratkan benar-benar terjadi keonaran, sedangkan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 disyaratkan cukup berpotensi menerbitkan keonaran. Dari rumusan ini maka dapat dilihat bahwa undang-undang berusaha mencegah agar seseorang tidak dipidana sebelum adanya bahaya yang timbul atau resiko yang berbahaya.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Terdapat beberapa perbedaan bentuk kejahatan di antara Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) bentuk kejahatannya adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kepada konsumen, sedangkan Pasal 28 ayat (2) bentuk kejahatannya adalah menyebarkan informasi (ujaran) yang menimbulkan kebencian atau hate speech.

Pasal 28 ayat (1) memiliki kesamaan dengan Pasal 390 KUHP, dapat dilihat bahwa kedua pengaturan tersebut dominan mengatur tentang jual beli atau transaksi bisnis. Kedua pasal ini menyebutkan tentang harga barang, dana, dan surat-surat berharga, yang berarti kedua pasal ini mengatur berita bohong dalam transaksi bisnis. Perbedaannya terletak pada media yang disampaikan, Pasal 390 KUHP tidak mengatur media yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong sehingga dapat juga diartikan penyebarannya dilakukan melalui media elektronik, lisan, tulisan, dan sebagainya. Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) telah disebutkan “dalam transaksi elektronik” sehingga penyebaran berita bohong itu dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 14 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memiliki sedikit kesamaan dengan Pasal 15, yaitu dalam hal ini pelaku mengetahui bahwa berita atau pemberitahuan yang disebarkan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.

Perbedaan pengaturan berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan pengaturan berita bohong yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah, dalam Pasal 14 dan 15 tidak disebutkan berita bohong yang seperti apa, sedangkan dalam Undang-Undang IT lebih rinci menyebutkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik dan ujaran yang menimbulkan kebencian.

Untuk dapat dipidananya seorang pelaku penyebaran berita bohong, maka ia harus memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang di atas. Apabila unsur tidak dipenuhi, maka ia tidak dapat dikenakan pidana. Berdasarkan

penjelasan di atas, maka bentuk pertanggungjawaban dari tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sesuai ketentuan yang mengaturnya antara lain:

1. Pidana Penjara

- a) Pidana penjara dalam Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- b) Pidana penjara dalam Pasal 390 KUHP: diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
- c) Pidana penjara dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- d) Pidana penjara dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- e) Pidana penjara dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

2. Pidana Denda

Pidana denda dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemidanaan adalah tahap dimana pelaku dikenai sanksi. Pemidanaan merupakan bentuk hukuman kepada seorang penjahat dan memberikan akibat positif untuk si pelaku, korban, maupun masyarakat. Teori ini kemudian disebut dengan teori konsekuensialisme. Sehingga maksud pidana yang sebenarnya adalah supaya seseorang tidak melakukan lagi kejahatannya setelah dipidana dan dapat mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan adanya sanksi yang tegas, orang-orang akan memiliki sekurang-kurangnya rasa takut untuk melanggar, sehingga pemidanaan dan/atau denda diperlukan sebagai ancaman sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Modus Operandi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Sosial di Indonesia

Salah satu modus ujaran kebencian di media sosial ialah penyebaran berita bohong (*hoax*). Upaya seseorang yang dengan sengaja dan sadar melakukan penyebaran informasi yang tidak akurat atau penuh rekayasa tentang suatu hal yang dikirim oleh oknum yang seolah-olah sebagai tokoh karismatik ataupun dibuat seolah dari media berita yang terpercaya, dapat memancing kemarahan masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang diderita korban menjadi bukti bahwa di tengah masyarakat hidup individu-individu yang memiliki pribadi yang tidak menaruh perhatian terhadap kepentingan kemanusiaan dan pembangunan.¹³

Berita bohong adalah penyesatan informasi, misalnya dengan memposting suatu berita yang direkayasa tentang seseorang atau mengunduh video berisi suatu peristiwa yang dibesar-besarkan, menyebabkan munculnya kebencian dan kemarahan publik. Sindikat kejahatan dunia maya (*ciber crimes*) yang merupakan kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi atau telekomunikasi yang berkaitan dengan aplikasi internet¹⁸ dalam beberapa tahun ini menjadi perhatian publik karena memanfaatkan media sosial (*medsos*) yang berbasis internet sebagai ladang bisnis untuk mengeruk uang.¹⁴

Salah satu sindikat yang pernah disorot oleh Kominfo dalam berita edisi 29 Agustus 2017 adalah munculnya sindikat Saracen, sindikat ini telah ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri. Saracen merupakan sindikat yang diawali oleh kelompok hacker yang kemudian mengembangkan kegiatannya menjadi sindikat penyebar konten hate speech dan hoax.

Modus operandinya menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, dan menghasut. Tujuannya untuk menciptakan permusuhan dan konflik sosial berbasis suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Sindikat memanfaatkan momen politik dengan menyusun

¹³ Abdul Wahid, 1993, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Bandung: Tarsito, h. 75.

¹⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit.*, h. 26.

proposai agar didanai para sponsor gelap. Nilainya ratusan juta rupiah hanya dalam beberapa bulan.

Hoax disebarkan dengan memanfaatkan kekisruhan politik yang kerap melanda pentas politik lokal dan nasional tanpa klarifikasi. Setiap kekisruhan politik dijadikan isu yang dijual untuk mengeruk keuntungan ekonomi dari aktor politisi gelap. Apabila tidak segera ditangani dengan benar, *hoax* dapat megacaukan ketenangan di masyarakat.

Berita *hoax* selalu ditampilkan dengan menumpang pernyataan tokoh publik yang populer. Caranya, diplintir, dipotong, dan difabrikasi untuk tujuan politik tertentu. Untuk memotong jejaring dan sindikat kejahatan bisnis berita *hoax* diperlukan tindakan hukum tegas. Terapkan pada kelompok pebisnis ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat harus menguak aktor dan sponsor utamanya.

Pemerintah perlu bekerja sama dengan search engine populer yang banyak diakses, seperti Yahoo dan Google untuk menghapus konten *hoax* dari mesin pencari. Ini terutama web dan blog penyebar konten *hoax* memakai platform berbasis blogspot atau blogger milik Google. Selain perusahaan-perusahaan search engine, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan perusahaan penyedia aplikasi media sosial, seperti Whatsapp dan Facebook karena *hoax* sangat mudah disebarkan di media sosial.

Pemerintah juga perlu melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2a) UU No 19/2016 (UU ITE) untuk mencegah penyebarluasan informasi serta dokumen elektronik bermuatan negatif sebab hal itu dilarang undang-undang. Pemerintah berwenang memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses informasi dan dokumen elektronik yang melanggar hukum.

Dalam upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran berita *hoax*, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara, untuk mengantisipasi *hoax* dan ujaran kebencian di website dan media sosial, monitoring atau penyaringan tidak bisa menggunakan cara yang sama. Konten-konten *hoax* pada

situs pemerintah bisa langsung dilakukan pemblokiran, akan tetapi untuk media sosial, kerjasama dengan penyedia layanannya harus dilakukan terlebih dahulu.¹⁵

Solusi yang tepat untuk mengurangi dampak hoax adalah, pertama, berhati-hati terhadap judul berita atau informasi yang bersifat provokatif, karena berita yang memuat hal tersebut akan menyebabkan masyarakat mudah untuk terprovokasi. Kedua, cermat dalam melihat sumber berita. Sebagai penerima informasi, kita harus cermat dalam memilah apakah sumber berita tersebut dapat dipercaya atau tidak. Hal tersebut penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat apakah sumber berita tersebut memang benar atau tidak jelas asalnya. Ketiga, periksa fakta dan keaslian sebuah berita. Karena berita merupakan suatu informasi yang memuat aktual dan faktual, maka masyarakat diharapkan untuk dapat melihat bahwa berita itu mengandung sebuah data yang cuku dan fakta yang relevan. Keaslian berita merupakan hal yang penting, sehingga masyarakat jangan mudah tertipu dengan berita yang provokatif.¹⁶

Ada tiga pendekatan penting yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong (*hoax*) di lingkungan masyarakat, yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi. Pertama, pendekatan kelembagaan, yaitu dilakukan dengan terus menggalakkan komunitas anti *hoax*. Kedua, pendekatan teknologi, yaitu dengan meluncurkan aplikasi *hoax checker* yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengecek kebenaran suatu berita yang terindikasi *hoax*. Ketiga, pendekatan literasi, yaitu dengan menggalakkan gerakan anti *hoax* maupun dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari sekolah hingga masyarakat umum, kegiatan ini seharusnya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non pemerintah lainnya.¹⁷

Menurut laporan *National Leadership Conference on Media Education*, menyatakan bahwa pentingnya literasi media sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuk. Literasi media juga terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

¹⁵ Christiany Juditha, 2018, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pemkomnas, Vol. 3 No. 1, April 2018, h. 41.

¹⁶ *Ibid.*, h. 42.

¹⁷ *Ibid.*

2003 tentang Penyiaran yaitu sebagai “kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat”.

Tujuan literasi media adalah memberikan kita kontrol yang lebih besar atas interpretasi terhadap muatan pesan media. Berikutnya, perlu melakukan literasi ke warga dalam penggunaan media melalui sosialisasi pikiran kritis memakai korteks prefrontal. Rakyat diharapkan tidak menerima secara mentah-mentah apa yang disuguhkan oleh media, juga diharapkan setiap mengonsumsi berita punya sensitivitas tinggi untuk mengecek ulang dari sumber otoritatif dan bertanggung jawab. Tujuan literasi ini untuk mengembangkan kemampuan masyarakat menilai teks media secara kritis.¹⁸

Cara berpikir kritis ini akan mampu mengatasi bias konfirmasi. Berani melawan berita *hoax* dengan cara lebih banyak mengakses berita positif dan memblokir yang negatif. Dengan demikian, akan terlahir masyarakat informasi yang mampu memanfaatkan medsos sebagai alat untuk meraih kemajuan peradaban, sumber ilmu pengetahuan, dan integrasi bangsa.

Dari pembahasan ini, maka pentingnya literasi media sebagai salah satu upaya dalam pencegahan penyebaran *hoax*. Larangan menyebarkan berita bohong merupakan peringatan keras yang sangat ditekankan pada masyarakat, pasalnya kebohongan itu tidak hanya menimbulkan akibat bagi pelakunya saja, melainkan juga dapat merugikan atau bahkan mencelakakan orang lain baik secara individual maupun secara massal.¹⁹

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) harus telah memenuhi syarat-syarat dari pertanggungjawaban pidana, orang tersebut harus dianggap mampu bertanggung jawab. Selain memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, pelaku juga harus telah memenuhi unsur-

¹⁸ Abdul Wahid dan Dhinar Aji Pratomo, 2017, *Masyarakat dan Teks Media*, Malang: UB Press, h. 185.

¹⁹ Abdul Wahid, 2009, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 3, h. 14.

unsur tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sesuai dengan pasal-pasal yang ada, yaitu Pasal 28 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Semua unsur harus terpenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana.

Bentuk pertanggungjawaban dari tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sesuai ketentuan yang mengaturnya antara lain:

a) Pidana penjara

Pidana penjara dalam Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Pidana penjara dalam Pasal 390 KUHP: diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Pidana penjara dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana penjara dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

b) Pidana denda

Pidana denda dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Berita bohong adalah penyesatan informasi, misalnya dengan memposting suatu berita yang direkayasa tentang seseorang atau mengunduh video berisi suatu peristiwa yang dibesar-besarkan, menyebabkan munculnya kebencian

dan kemarahan publik. Sindikat kejahatan dunia maya (*ciber crimes*) yang merupakan kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi atau telekomunikasi yang berkaitan dengan aplikasi internet dalam beberapa tahun ini menjadi perhatian publik karena memanfaatkan media sosial (medsos) yang berbasis internet sebagai ladang bisnis untuk mengeruk uang. Modus operandinya menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, dan menghasut. Tujuannya untuk menciptakan permusuhan dan konflik sosial berbasis suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

Saran

Penulis memiliki sesuatu untuk dikatakan:

1. Saat ini kita hidup pada era modern dimana jejak digital akan dengan mudah ditemukan dan orang-orang dengan niat buruk yang dapat menghancurkan kita melalui berita bohong di media sosial. Penulis berharap masyarakat akan lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam menggunakan internet, khususnya dalam penggunaan media sosial. Oleh sebab itu, masyarakat dihimbau untuk memilah informasi mana yang pantas untuk dapat dipercaya dan disebar, segala informasi yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Pemerintah harus mengawasi setiap konten yang diterbitkan di media elektronik, apabila terdapat informasi yang menyimpang maka harus segera ditindak. Upaya pencegahan penyaringan berita bohong merupakan langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam mencegah penyebaran berita bohong agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahid. 1993. *Modus-Modus Kejahatan Modern*. Bandung: Tarsito.

_____ dan Dhinar Aji Pratomo. 2017. *Masyarakat dan Teks Media*. Malang: UB Press.

_____ dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara: Cyber Crime*. Bandung: Refika Aditama.

Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ke-8. Jakarta: Renika Cipta.

S.R Sianturi. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem.

Soerjono Soekanto. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal :

Abdul Wahid. 2009. *Jurnal Konstitusi*. Volume 6 Nomor 3.

Christiany Juditha. 2018. *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*. Jurnal Pemkomnas. Vol. 3 No. 1. April 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Internet :

DailySocial, “Distribusi Hoax di Media Sosial 2018”, diakses dari <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018>, pada tanggal 25 September 2019 Pukul 21:05 WIB.